



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Jumat

Tanggal: 06 Maret 2009

Halaman: 14

Obrolan Balaikota Bahas Persiapan Pemilu

MENJELANG Pemilu 9 April mendatang, hampir semua sudut kota dan tempat strategis tak luput diwarnai berbagai atribut parpol maupun gambar caleg. Tak hanya bendera, spanduk, rontek, atau baliho bahkan mobilpun diwarnai dengan assesoris peserta Pemilu 2009, guna menarik simpatisan. Kadang, beberapa tempat yang tidak boleh dipasangi atribut parpol masih saja terpasang atribut parpol. Hal ini bisa jadi sebagai konsekuensi keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur perolehan kursi berdasarkan suara terbanyak. Sehingga mau tidak mau para caleg berlomba mempromosikan diri, yang pada akhirnya bisa membuat kesemrawutan dan mengurangi keindahan kota.

Untuk menjaga citra dan predikat Kota Yogyakarta serta menciptakan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keterlibatan pemasangan alat peraga kampanye, Pemkot Yogyakarta mengeluarkan Perwal Nomor 2 Tahun 2009 tentang pemasangan alat peraga kampanye. Penting diketahui masyarakat adalah bagaimana cara memberikan suara pada pemilu nanti. Selama ini pemahaman pemilih dalam memberikan suara dengan cara menyontreng/mencenthang, namun aturan yang baru, pemilih boleh memberi tanda silang atau mencorek. Hal ini boleh dikata menjadi kendala dalam sosialisasi KPU. Permasalahan ini akan dibahas dalam acara Obrolan Balaikota TVRI Yogyakarta yang tayang malam ini, Jumat (6/3) mulai pukul 20.00 bersama Walikota Yogyakarta, Kapoldabes, Dandim 0734 dan Ketua KPU Kota Yogyakarta. Pemirsaa yang berminat bisa berinteraksi secara langsung melalui telepon 0274-580800. (Cdr) -g

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005